



P E N E T A P A N

Nomor 1472/Pdt.P/2015/PA.Pra.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Praya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh : -----

DAHMAN Bin AMAQ SAI, umur 51 tahun, agama Islam, Pendidikan SLTP, pekerjaan dagang, tempat tinggal di Dusun Berembeng Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : ” **Pemohon I** ” ; -----

HALINAH Binti H. ABDUL KARIM, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Dusun Berembeng Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah selanjutnya disebut sebagai : ” **Pemohon II** ” ;-----

Pengadilan Agama tersebut ;-----

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;-----

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II serta memeriksa alat-alat bukti di persidangan ;-----

-----**DUDUK PERKARANYA**-----

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 17 November 2015, mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya, dalam Register Nomor 1472/Pdt.P/2015/PA.Pra. tertanggal 17 November 2015, mengajukan hal-hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara syari'at Islam yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1992 di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. Abdul Karim, umur 70 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Loang Sawak, Desa Barejulut, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), serta seperangkat alat sholat dibayar tunai, Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta disaksikan 2 orang saksi masing-masing bernama Sahrin, umur 50 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pandai Besi, bertempat tinggal di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan Sowan, umur 52, tahun,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Islam, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun Loang Sawak, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah dan dihadiri oleh 25 orang ; -----

2. Bahwa pada saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Pemohon I berstatus duda cerai mati, dan Pemohon II berstatus janda ; -----
3. Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan keluarga baik kerabat, semenda maupun susuan yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan melainkan pernikahan tersebut telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----
4. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dirumah Pemohon I hingga sekarang dan telah dikarunia 3 orang anak bernama : -----
 - a. Heniati Dahman, perempuan, tempat tanggal lahir Berembeng 16-02-1993 ;---
 - b. Muhammad Tauhid, Laki-laki, tempat tanggal lahir Berembeng 01-07-1996;---
 - c. Hemayani, perempuan, tempat tanggal lahir Berembeng Lauq 15-06-2005;---
5. Bahwa atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II langsung tersebut, hingga saat ini tidak ada orang yang merasa keberatan, dan pula Pemohon I dan Pemohon II hingga saat ini masih beragama Islam ; -----
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara ini Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah untuk alasan hukum dalam mengurus akta nikah, dan keperluan hukum lainnya, yang memerlukan penetapan pengesahan ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Praya, Cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

P r i m a i r :-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ; -----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**DAHMAN Bin AMAQ SAI**) dengan Pemohon II, (**HALINAH Binti H. ABDUL KARIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1992 di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaair :-----

Dan atau penetapan lain yang seadil-adilnya ; -----

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakanlah surat permohonan Para Pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti tertulis berupa :-----

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon di muka sidang telah mengajukan alat bukti tertulis berupa :-----

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon I NIK 5202021507640011 yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah. (Bukti P-1) ;-----
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk, atas nama Pemohon II NIK 5202024107710236. yang dikeluarkan oleh Kepala dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah (Bukti P-2) ;-----
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama DAHMAN, Dusun Berembeng Lauq, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, kode pos 83561, nomor : 5202022102081773, tanggal 16 Agustus 2011, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lombok Tengah, Nomor (Bukti P.3) :-----

Bahwa selain itu para Pemohon telah pula mengajukan bukti dua orang saksi, sebagai berikut :-----

Saksi I : Kudrat bin Satar, umur 51 tahun, pekerjaan Pandai Besi, alamat di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpahnya sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi tersebut telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga Pemohon I dan Pemohon II ;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah warga
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 1 Februari 1992 di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. ABDUL KARIM dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 1.00.000,- (seratus ribu rupiah) dan seperangkat alat sholat, dibayar tunai; -----
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 25 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus duda cerai mati dan Pemohon II bersetatus janda ; -----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;---
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Berembeng Lauq, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. HENIATI DAHMAN, perempuan, tanggal lahir 16 Februari 1993 ;-----
 - b. MUHAMMAD TAUHID, laki-laki, tanggal lahir 1 Juli 1996;-----
 - c. HEMAYANI, perempuan, tanggal lahir 15 Juni 2005 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ; -----

Saksi II: Selamat bin Ilham, umur 51 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Pandai Besi, alamat Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Dibawah sumpah sesuai dengan tata cara agama Islam, secara terpisah saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah keluarga Pemohon I dan Pemohon II ; -----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan perkawinan menurut syari'at Islam ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan pada tanggal, 1 Februari 1992 di Dusun Berembeng, Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu yang menjadi wali dari pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama A. ABDUL KARIM dengan maskawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat dibayar tunai ;-----
- Bahwa saksi tahu dan hadir saat dilangsungkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dihadiri oleh banyak orang yaitu kurang lebih 25 orang ;-----
- Bahwa saksi tahu saat Pemohon I dan Pemohon II menikah, Pemohon I bersetatus duda cerai mati dan Pemohon II bersetatus janda ;-----
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnya pernikahan ;
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama sebagai suami-isteri di rumah Pemohon I Dusun Berembeng Lauq, Desa Pengenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah; -----
- Bahwa saksi tahu hingga saat ini antara Pemohon I dan Pemohon II masih hidup rukun sebagaimana layaknya suami-isteri ; -----
- Bahwa saksi tahu dari Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, mereka telah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
 - a. HENIATI DAHMAN, perempuan, tanggal lahir 16 Februari 1993 ;-----
 - b. MUHAMMAD TAUHID, laki-laki, tanggal lahir 1 Juli 1996;-----
 - c. HEMAYANI, perempuan, tanggal lahir 15 Juni 2005 ;-----
- Bahwa saksi tahu Pemohon I dan Pemohon II sampai sekarang ini mereka masih beragama Islam ;-----
- Bahwa saksi tahu tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini adalah untuk keperluan membuat Akta Nikah sebagai landasan hukum untuk mengurus akte kelahiran anak para Pemohon ;

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak membantah dan membenarkannya ; -----

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan keterangan dan bukti-bukti lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada permohonannya serta mohon dijatuhkan penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu tentang jalannya persidangan telah dicatat di dalam berita acara pemeriksaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan untuk perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perkara ini ; -----

-----TENTANG HUKUMNYA-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas ; -----

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Para Pemohon telah hadir di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya disertai bukti-bukti sebagaimana termuat di atas ;-----

Menimbang, bahwa meskipun perkara ini adalah Volounter, namun oleh karena menyangkut hukum keluarga (Ahwalusy Syahshiyah), maka Para Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil ulis tersebut diatas dan bukti 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama Kudrat bin Satar dan Selamat bin Ilham ;-----

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dimuka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dimana dalam keterangannya dinilai telah bersesuaian satu dengan lainnya, dan telah menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II serta telah memenuhi syarat formil maupun materil serta telah memenuhi ketentuan Pasal 172 R.Bg, Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. Oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut dapat dipertimbangkan dan patut dijadikan alat bukti bagi Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II Hakim tunggal telah menemukan fakta hukum dipersidangan, sebagai berikut :-----

- a) Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II telah Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan secara Agama Islam pada tanggal 1 Februari 1992 di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama A. ABDUL KARIM maskawin berupa uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah), dan seperangkat alat sholat dibayar tunai,Ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali nikah dengan Pemohon I tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 25 orang, diantaranya Kudrat bin Satar dan Selamat bin Ilham ;-----
- b) Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan mahram yang menghalangi sahnya pernikahan, dan dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut dihadiri beberapa orang, diantaranya dua orang saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut ;-----

- c) Bahwa telah ternyata antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah secara nyata hidup sebagaimana layaknya suami istri, dan selama itu pula tidak ada orang yang merasa keberatan, bahkan hingga saat ini sudah dikaruniai 3 orang anak bernama : -----
- a. HENIATI DAHMAN, perempuan, tanggal lahir 16 Februari 1993 ;-----
 - b. MUHAMMAD TAUHID, laki-laki, tanggal lahir 1 Juli 1996;-----
 - c. HEMAYANI, perempuan, tanggal lahir 15 Juni 2005 ;-----
- d) Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah ternyata tidak melanggar syarat-syarat perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 6,7,8 dan 9 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, diantaranya tidak ada hubungan darah, hubungan semanda, dan hubungan sesusuan, Jo. Pasal 14, 15 dan 16 Kompilasi Hukum Islam serta telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan menurut Hukum Islam maupun perundang-undangan yang berlaku serta telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam ;-----

Menimbang, bahwa Para Pemohon, mohon agar pernikahannya dapat diisbathkan dengan maksud, agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tercatat sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku, disamping itu juga untuk kepentingan membuat Akta Nikah sebagai alas hukum untuk membuat Akta Kelahiran anaknya Pemohon I dan Pemohon II, maka alasan tersebut dapat dipertimbangkan (Vide Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Majelis berpendapat, bahwa Pemohon I telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon II pada tanggal 10 Januari 1977 di Dusun Monjok, Desa Prai Meke, Kecamatan Praya Tengah, Kabupaten Lombok Tengah, sedangkan akad nikahnya telah dilaksanakan menurut ketentuan Hukum Munakahat (Hukum Perkawinan menurut Syari'at Islam), sesuai dengan kehendak Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, karena :-----

- 1) *Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun nikah* (Vide Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam), meliputi adanya calon suami, calon istri, wali nikah dan dua orang saksi serta adanya ijab dan kabul;
- 2) *Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak melanggar syarat-syarat nikah* (Vide Pasal 7 dan 8 UU No. I Tahun 1974, Jo. Pasal 18 dan 39, 42 dan 44 Kompilasi Hukum Islam), yang meliputi tidak ada halangan melangsungkan perkawinan, karena adanya hubungan darah, hubungan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perkawinan, dan hubungan sesusuan seibu serta, karena mempunyai 4 isteri;

- 3) *Perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II dilaksanakan oleh Wali nikah yang kompeten dan berhak*, yakni ayah kandung Pemohon II bernama A. ABDUL KARIM (Vide Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam) ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis perlu mengetengahkan petunjuk yang tersebut dalam Kitab F'anatut Thalibin Juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis, yang berbunyi :-----

وفى المدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وبشروطه من نحو ولى
وبشاهدى عدل

Artinya : “ Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seseorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil ” ;-----

Dan Sesuai pula dengan petunjuk yang tersebut dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin halaman 298, yang berbunyi :-----

فاذا شهدت لها بينة على وقف المدعوى ثبتت الزوجية والإيرث
Artinya : “ Maka jika adasaksi yang memberikan keterangan keterangan bagi seseorang perempuan yang sesua dengan permohonan, maka tetaplah hukum atas pernikahannya “ ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II, agar pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal 1 Februari 1992 di Dusun Berembeng, Desa Pengejek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah, disahkan menurut hukum, patut untuk dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Para Pemohon tersebut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Jo. Pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, maka selanjutnya Majelis Hakim memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor : 3 tahun 2014 huruf J. Hakim patut memerintahkan kepada Panitera Peradilan Agama Praya, untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirim satu salinan penetapan yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II untuk dicatat perkawinan tersebut dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syar'i yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini ;-----

-----M E N E T A P K A N-----

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;-----
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, (**DAHMAN Bin AMAQ SAI**) dengan Pemohon II, (**HALINAH Binti H. ABDUL KARIM**) yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 1992 di Dusun Berembeng, Desa Pongenjek, Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;----
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya untuk menyampaikan salinan penetapan ini kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Jonggat, Kabupaten Lombok Tengah ;-----
5. Biaya yang timbul dalam perkara sejumlah Rp. 174.000,- (seratus tujuh puluh empat ribu rupiah) di bebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;-----

Demikian Penetapan ini ditetapkan pada hari Jum'at tanggal 18 Desember 2015 Masehi bertepatan dengan tanggal 06 Rabiul Awwal 1437 Hijriyah, oleh YUSUP, SH. sebagai Hakim Tunggal Pengadilan Agama Praya penetapan mana oleh Hakim Tunggal tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh AMIRUDDIN, SH. sebagai panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Ttd

Ttd

AMIRUDDIN, SH.

Y U S U P, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Redaksi : Rp. 5.000,-

3. Biaya Panggilan : Rp. 83.000,-

4. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 174.000,-

(seratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Salinan Penetapan ini sesuai dengan aslinya

Pengadilan Agama Praya
Panitera

Drs. H. NAPSIAH